



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NOMOR: 10a/HK.03.1-Kpt/7309/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4450);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2021 yang terdiri:

1. Pengarah dijabat oleh Ketua dan/atau Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;
2. Penanggung Jawab dijabat oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;
3. Ketua dijabat oleh Kepala Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;
4. Tim Kerja dijabat oleh Kepala sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Kepala Sub Bagian Program dan Data dan Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas;
5. Sekretariat dijabat oleh staf pada Sub Bagian Hukum, Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Sub Bagian Program dan Data serta Sub bagian Teknis dan Hupmas pada KPU Kabupaten Maros;

KEDUA : Tugas Tim Satgas SPIP KPU Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Pengarah bertugas untuk Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;

2. Penanggungjawab bertugas membantu dalam mengarahkan dan Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;
3. Ketua bertugas untuk Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja;
4. Tim Kerja bertugas sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja tim, Menyusun rencana kerja tim serta membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP;
5. Sekretariat bertugas untuk mengelola administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP, serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

KETIGA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal 25 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,

SAHMADHIANTY



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
 NOMOR : 10a/HK.03.1-Kpt/7309/KPU-Kab/I/2021
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
1.	Samsu Rizal	Ketua KPU	Pengarah	Memberikan arahan dan Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Maros sesuai 5 unsur SPIP yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern
2.	Umar	Anggota KPU	Pengarah	
3.	Mujaddid	Anggota KPU	Pengarah	
4.	Syahrudin	Anggota KPU	Pengarah	
5.	Meilany	Anggota KPU	Pengarah	
6.	Rosna Daud	Sekretaris	Penanggung Jawab	
7.	Rahmadhianty	Kasubag Hukum	Ketua	
8.	Aminuddin Yunus	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
9.	Mallarangeng	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota	
10.	Besse Andi Baso	Kasubag Program dan Data	Anggota	
A.	TIM PENYEDIA DATA KEUANGAN, PERJALANAN DINAS, PENGADAAN BARANG/JASA, BARANG/JASA, BARANG MILIK NEGARA, KEPEGAWAIAN			
1.	Aminuddin Yunus	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator, Penyedia Data BMN, Dan Penyedia Data Pengadaan Barang dan Jasa	1. Menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan Persediaan dan Aset BMN yang meliputi Data Laporan Persediaan, BA Stock Opname Persediaan, BA Rekon SAKPA dan SIMAK BMN, BA Rekon KPKNL, BA Kondisi Barang (BMN), BA Stock Opname Aset BMN dan CaLK dan ADK SIMAK BMN 2. Menyediakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi Data Rekap Pengadaan Langsung APBN, Rekap Lelang/Tendering APBN, REkap Pengadaan Langsung Hibah dan Rekap Lelang/Tendering Hibah
2.	Besse Andi Baso	Kasubag Program dan Data	Penyedia Data Keuangan (Hibah dan APBN)	Menyediakan data dan Informasi yang berkaitan dengan: 1. Laporan Kelengkapan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah (NPHD, Adendum NPHD, Register Hibah, Pembukaan Rekening RPS, Revisi Hibah ke DIPA, SP2HL, SP4HL, SP3HL, Bukti Setor Pengembalian Dana Hibah ke Pemberi Hibah)
3.	Mallarangeng	Kasubag Teknis dan Hupmas	Penyedia Data Keuangan (TL Temuan)	

4.	Aminuddin Yunus	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Penyedia Data Keuangan (Hibah dan APBN)	2. Laporan Matrik Tindak Lanjut atas LHP BPK yang meliputi data temuan pemeriksaan, rekomendasi, tindak lanjut, sisa saldo, rencana tindak, jadwal pelaksanaan, keterangan tahun pembayaran. 3. Laporan Keuangan yang meliputi Data LPA APBN, BAP Kas APBN, BKU APBN, NPHD, LRA Hibah, BAP Kas Hibah, Laporan Pokja/Kegiatan, Laporan Keuangan Tahunan, dan CaLK dan ADK SAIBA Tahunan.
5.	Irwansyah	Staf Subag Keuangan, Umum dan Logistik	Penyedia Data Kepegawaian	Menyediakan data dan Informasi yang berkaitan dengan kepegawaian yang meliputi data Rekap Absensi, Rekap SKP, Rekap Arsip Kepegawaian.
6.	ST. Aisyah	Staf Subag Keuangan, Um dan Logistik	Penyedia Data Perjalanan Dinas	Menyediakan Data dan informasi yang berkaitan dengan Laporan Perjalanan Dinas yang meliputi data Rekap Perjalanan Dinas.
B.	TIM PENYEDIA DATA SAKIP			
1.	Besse Andi Baso	Kasubag Program dan Data	Koordinator	Menyediakan data dan Informasi yang berkaitan dengan Laporan SAKIP yang meliputi data Renstra, IKU, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja Tahunan, Laporan Kinerja KPU Kabupaten Maros dan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Maros
2.	Sarnawia Idrus	Staf Subag Program dan Data	Penyedia Data SAKIP	
3.	Ihsan	Staf Subag Program dan Data	Penyedia Data SAKIP	
C.	TIM PENYUSUN LAPORAN SPIP			
1.	Rahmadhianty	Kasubag Hukum	Koordinator	Menyusun Laporan Triwulan dan Tahunan SPIP
2.	Saidah	Staf Subag Hukum	Anggota	Menginput data pada Kartu Kendali paling lambat tanggal 8 setiap bulan dan menghimpun seluruh Hardcopy dan Softcopy data SPIP dari masing-masing Koordinator Tim Penyedia Data



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAROS

ttd

SAMSU RIZAL